



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Cipo binti Tamang, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

Sulaiman bin Daning, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani bawang, tempat kediaman di Dusun Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1960 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Daning bin Sinandang yang dilaksanakan di Batu Noni, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Tamang, dengan maskawin berupa sarung 1 (satu) buah, dan disaksikan oleh Salika dan Daga sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Desa Batu Noni yang bernama Sale;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Daning bin Sinandang tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Daning bin Sinandang tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, Daning bin Sinandang berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Ayah Termohon, Daning bin Sinandang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun kemudian Pemohon dan Ayah Termohon, Daning bin Sinandang pindah dan tinggal di rumah bersama selama 2 (dua) tahun lebih hingga tahun 1970 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Sain bin Daning;
 2. Sudarman bin Daning;
 3. Sudirman bin Daning;
 4. Sulaiman bin Daning;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, Daning bin Sinandang tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa pada tahun 1970 Ayah Termohon, Daning bin Sinandang meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 317/DBN/X/2019, yang dikeluarkan Kantor Desa Batu Noni,
tanggal 30 Oktober 2019;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum
untuk penerbitan akta nikah;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Cipo binti Tamang)
dengan Ayah Termohon (Daning bin Sinandang) yang dilaksanakan pada
tahun 1960 di Batu Noni, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama
14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak
ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang
sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Cipo NIK 7316044107300005
tanggal 05 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu keluarga atas nama Sulaiman dan Cipo nomor 7316041608020947 tanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
- Asli Surat Keterangan Kematian nomor 317/DBN/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batunoni bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Daga bin Tamang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa Pemohon adalah isteri almarhum Daning bin Sinandang dan Termohon adalah anak Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
 - o Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1960 di Batu Noni, Kabupaten Enrekang;
 - o Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang dilakukan secara agama Islam;
 - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tamang;
 - o Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung Batu Noni yang bernama Sale;
 - o Bahwa yang menjadi saksi adalah Salika dan Daga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



- Bahwa maharnya berupa sarung 1 (satu) buah;
- Bahwa Pemohon adalah perawan sedang almarhum Daning bin Sinandang adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Daning tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

2. Salika binti Tingka, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri almarhum Daning bin Sinandang dan Termohon adalah anak Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Permohon menikah pada tahun 1960 di Batu Noni, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tamang;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung Batu Noni yang bernama Sale;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Salika dan Daga;
- Bahwa maharnya berupa sarung 1 (satu) buah;
- Bahwa Pemohon adalah perawan sedang almarhum Daning bin Sinandang adalah jejaka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
- o Bahwa mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- o Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Daning tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 di Batunoni dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tamang, dengan maskawin berupa sarung dan disaksikan oleh Salika dan Daga sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Batunoni yang bernama Sale, namun Pemohon dengan almarhum Daning tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Daning selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana almarhum Daning bin Sinandang sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang pada tahun 1960 di Batunoni, Kabupaten Enrekang dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tamang, dengan maskawin berupa sarung dan disaksikan oleh Salika dan Daga sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Batunoni yang bernama Sale;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



berstatus jejak;

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Daning tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum;
- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Daning;
- o Bahwa Pemohon dengan almarhum Daning tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Daning;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum Daning bin Sinandang yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Batunoni adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Cipo binti Tamang dengan ayah Termohon (Daning bin Sinandang) yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Batu Noni, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.
ttd

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Muhyiddin, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Ek